



**PUTUSAN**  
Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN BIs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN ALIAS ADEK BIN ISKANDAR**
2. Tempat lahir : Jangkang (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jangkang RT 002 RW 005 Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/17/II/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 23 Januari 2023 yang berlaku sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sprin.Kap/17.a/II/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 26 Januari 2023 yang berlaku sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 3 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 3 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna biru;
  - 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di tepi jalan yang beralamat Jalan Kaharuddin Nasution (Marpoyan) Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis (Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke Pekanbaru untuk membesuk abang Terdakwa yang bernama Ilham Alias Ham yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Sialang Bungkok Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru Terdakwa menginap di Pekanbaru dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa membesuk abang Terdakwa di Lapas Sialang Bungkok Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Siska (DPO) melalui panggilan Whatsapp dengan mengatakan "kak sis, lagi dimana? Aku lagi di Pekanbaru kak", Siska (DPO) menjawab "aku lagi di kos ini, ada apa?", Terdakwa mengatakan "ada tempat belanja sabu kak?", Siska (DPO) menjawab "ada ni, di Panger", Terdakwa mengatakan "gak ada tempat lain kak, soalnya sabu di Panger gak bagus, mau belanja 500 ribu kak", Siska (DPO) menjawab "ada teman kakak ni namanya Zeik". Setelah itu selang 30 menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki mengaku bernama Zeik (DPO) melalui panggilan Whatsapp dengan mengatakan "ini adek ya? Kawan Siska?", Terdakwa menjawab "iya bang", Zeik (DPO) mengatakan "dimana dek?", Terdakwa menjawab "aku masih di rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan bang, jadi kayak mana bang?”, Zeik (DPO) mengatakan “bisa kau kirim uang ke rekening abang?”, Terdakwa menjawab “rekening apa bang, ke rekening BRI atau BCA, uang aku Cuma ada uang tunai ni”, Zeik (DPO) mengatakan “rekening BCA aja dek”, Terdakwa menjawab “iya bang”. Kemudian Zeik (DPO) mengirimkan nomor rekening Bank BCA melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa dan Terdakwa mencari warung teras BRI, setelah Terdakwa selesai mengirim uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan Zeik (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi Zeik (DPO) dengan mengatakan “bang sudah aku kirim uangnya ke rekening abang”, Zeik (DPO) menjawab “kirim buktinya”, Terdakwa mengatakan “uda bang, kemana aku ni bang?”, Zeik (DPO) menjawab “nanti kamu pergi ke lampu merah Jalan Marpoyan disitu ada kotak rokok Marlboro warna merah”, Terdakwa mengatakan “iya bang”. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat yang diberitahukan Zeik (DPO) dengan menggunakan ojek online. Sekira pukul 15.00 WIB sesampainya Terdakwa di tepi jalan di Jalan Kaharuddin Nasution (Marpoyan) Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu. Kemudian setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu Terdakwa langsung pulang menuju Bengkalis;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Bengkalis langsung memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan. Setelah memperoleh informasi yang akurat sekira pukul 02.00 WIB tim Opsnal yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Edy Suryanto dan Saksi Dwi Indra Yudha melakukan penggerebekan disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jangkang RT002/RW005 Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar serta berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal Narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sendok sabu. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana mendapatkan Narkoba jenis shabu dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Zeik (DPO) yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 19/14309/2022 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Asmar Hafizh, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian:
  - a. Berat Kotor : 1,25 gram
  - b. Berat Pelastik : 0,25 gram
  - c. Berat Bersih : 1 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0228/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU Apt. Muh. Fazi Ramadhani, S.Farm. selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,00 (satu koma nol) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0353/2023/NNF milik Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamat Jalan Jangkang RT002/RW005 Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Bengkalis langsung memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan. Setelah memperoleh informasi yang akurat sekira pukul 02.00 WIB tim Opsnal yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Edy Suryanto dan Saksi Dwi Indra Yudha melakukan penggerebekan disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jangkang RT002/RW005 Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar serta berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sendok sabu. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Zeik (DPO) yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 19/14309/2022 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Asmar Hafizh, telah melakukan penimbangan, pembungkusan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyegelan barang bukti atas nama Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian:

- a. Berat Kotor : 1,25 gram;
- b. Berat Elastik : 0,25 gram;
- c. Berat Bersih : 1 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0228/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kumpul Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kumpul Dewi Arni, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,00 (satu koma nol) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0353/2023/NNF milik Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamat Jalan Jangkang RT002/RW005 Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Jangkang RT002/ RW005 Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu terlebih dahulu Terdakwa menyediakan alat hisap shabu yang Terdakwa rakit dari botol, pipet, kaca pirek dan mancis. Setelah selesai merakit alat hisap shabu (bong), kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek, selanjutnya Terdakwa menempelkan kaca pirek ke botol dan Terdakwa membakarnya, setelah itu Terdakwa menghisap melalui pipet;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Bengkalis langsung memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan. Setelah memperoleh informasi yang akurat sekira pukul 02.00 WIB tim Opsnal yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Edy Suryanto dan Saksi Dwi Indra Yudha melakukan penggerebekan disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Jangkang RT002/RW.005 Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar serta berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sendok shabu. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Zeik (DPO) yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0228/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompol Dewi Arni, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 (lima puluh) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0354/2023/NNF milik Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURATMIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jangkang RT 002 RW 005, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sendok shabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di kamar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr Zeik di Pekanbaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr Zeik, kemudian pada saat bertemu dia membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan narkoba yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa tersebut merupakan sisa pakai sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. RANDI AZMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jangkang RT 002 RW 005, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sendok shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr Zeik di Pekanbaru dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan narkoba yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa tersebut merupakan sisa pakai sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 19/14309/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 1,25 gram

Berat pembungkus : 0,25 gram

Berat bersih : 1 gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0228/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1,00 gram, diberi nomor barang bukti 0353/2023/NNF: (+) Positif Metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50mL milik Kurniawan Als Adek Bin Iskandar, diberi nomor barang bukti 0354/2023/NNF: (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0353/2023/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 0354/2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jangkang RT 002 RW 005, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sendok shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar dan narkoba jenis shabu tersebut didapatkan di dalam tong sampah kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Zeik di Pekanbaru;
- Bahwa tiga bulan sebelum penangkapan, Terdakwa bertemu dengan Sdr Zeik lalu mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan membayarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian narkoba yang didapatkan dari Sdr Zeik telah Terdakwa konsumsi dan sisanya adalah yang ditemukan saat penangkapan dan rencana akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu kurang lebih satu tahun, dan dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik kemudian diisi air putih, tutup botol plastiknya dilubangi 2 (dua) dibagian atasnya untuk tempat pipet plastik yang sudah dibengkokkan, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dihisap melalui pipet plastik barulah keluar asapnya dan itulah yang dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls



2. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru;
3. 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu;
4. 1 (satu) buah mancis;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah sendok shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jangkang RT 002 RW 005, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sendok shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Zeik tiga bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membayar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Sdr Zeik tersebut telah Terdakwa konsumsi dan sisanya adalah yang ditemukan saat penangkapan dan rencana akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu kurang lebih satu tahun, dan dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik kemudian diisi air putih, tutup botol plastiknya dilubangi 2 (dua) dibagian atasnya untuk tempat pipet plastik yang sudah dibengkokkan, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dihisap melalui pipet plastik barulah keluar asapnya dan itulah yang dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;**

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa orang disini pada prinsipnya menunjuk pada orang pribadi (*persoon*) yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, secara pribadi sehat jasmani dan rohani, dan padanya melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (delik) untuk dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar, dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, telah ditanyakan pula padanya dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan identitas tersebut adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum dalam pengertian penyalah guna pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum melekat dengan perbuatan menyalahgunakan narkoba Golongan I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jangkang RT 002 RW 005, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru, 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah sendok shabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Zeik tiga bulan sebelum penangkapan dengan cara membayar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sebagian narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi dan sisanya adalah yang ditemukan saat penangkapan akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa. Hal mana Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu kurang lebih satu tahun, dan dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik kemudian diisi air putih, tutup botol plastiknya dilubangi 2 (dua) dibagian atasnya untuk tempat pipet plastik yang sudah dibengkokkan, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dihisap melalui pipet plastik barulah keluar asapnya dan itulah yang dihisap;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Sdr Zeik tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0228/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan **kristal warna putih** dengan berat netto 0,1,00 gram, diberi nomor barang bukti 0353/2023/NNF: (+) **Positif Metamfetamina;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls



- 1 (satu) botol plastik berisikan **cairan urine** dengan volume 50mL milik **Kurniawan Als Adek Bin Iskandar**, diberi nomor barang bukti 0354/2023/NNF: (+) **Positif Metamfetamina**;

**Kesimpulan:**

Barang bukti dengan nomor 0353/2023/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 0354/2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan narkotika jenis shabu, tentu saja terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki narkotika tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan **harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa** memiliki atau menguasai narkotika tersebut";

Menimbang, bahwa kemudian dilihat apakah Terdakwa berhak untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menggunakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.2. Bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta tiga bulan sebelum penangkapan, Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Sdr Zeik dengan membayar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sebagian narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Sdr Zeik tersebut telah Terdakwa konsumsi dan sisanya adalah yang ditemukan saat penangkapan yang akan dikonsumsi kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu kurang lebih satu tahun, dan dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik kemudian diisi air putih, tutup botol plastiknya dilubangi 2 (dua) dibagian atasnya untuk tempat pipet plastik yang sudah dibengkokkan, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dihisap melalui pipet plastik barulah keluar asapnya dan itulah yang dihisap. Sementara Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kaitan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0228/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1,00 gram, diberi nomor barang bukti 0353/2023/NNF: (+) Positif Metamfetamina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisikan **cairan urine** dengan volume 50mL milik Kurniawan Als Adek Bin Iskandar, diberi nomor barang bukti 0354/2023/NNF: **(+) Positif Metamfetamina**;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0353/2023/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 0354/2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa tiga bulan sebelum ditangkap, Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Sdr Zeik dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Hal mana narkotika jenis shabu tersebut telah digunakan sendiri oleh Terdakwa dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pakai dan rencananya hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya. Bahwa saat ditangkap Terdakwa memang tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika jenis shabu namun pada Terdakwa ditemukan barang bukti dengan jumlah relatif sedikit, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 19/14309/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkulu yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 1,25 gram

Berat pembungkus : 0,25 gram

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat bersih : 1 gram

Hal mana sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010, untuk kelompok metamphetamine adalah satu gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0228/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023, **cairan urine** milik Kurniawan Als Adek Bin Iskandar (nomor barang bukti 0354/2023/NNF) hasilnya **(+) Positif Metamfetamina**. Bahwa selain itu, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sekalipun diketahuinya dirinya tidak memiliki hak atau ijin untuk itu. Sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru;
3. 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu;
4. 1 (satu) buah Mancis;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah sendok shabu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Alias Adek Bin Iskandar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN BIs



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
  - 2) 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru;
  - 3) 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu;
  - 4) 1 (satu) buah mancis;
  - 5) 1 (satu) buah gunting;
  - 6) 1 (satu) buah sendok shabu;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.